

Nomor : 011/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal : 22 Juli 2010
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPBBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI
PEMBERIAN IZIN KAWASAN BERIKAT**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 63/BC/1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari Kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 03/BC/2002.

DESKRIPSI :

1. Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
2. Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) adalah perseroan terbatas, koperasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola, dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakannya berdasarkan persetujuan untuk menyelenggarakan KB.
3. Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di KB.
4. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pemberian Izin TPB adalah pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa yang mengajukan permohonan sebagai PKB, PDKB atau PKB merangkap PDKB.
5. Pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKB atau PKB merangkap PDKB baik sebelum ataupun setelah fisik bangunan berdiri.
6. Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh KPPBC Pengawas.
7. SOP ini dimulai sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala KPPBC sampai dengan diterbitkannya surat rekomendasi.
8. Unit pelaksana ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Permohonan diajukan sesuai format yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/1998 tentang Perubahan kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997;
2. Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan sebagai PKB/PDKB adalah perusahaan:
 - a. dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
 - b. dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), baik sebagian atau seluruh modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing;
 - c. non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - d. koperasi yang berbentuk badan hukum; atau
 - e. yayasan

3. KB harus memenuhi persyaratan fisik meliputi :
 - a. Lokasi KB dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang.
 - b. Lokasi KB tidak boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain.
 - c. Lokasi KB mempunyai fasilitas sistem satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dari KB.
 - d. Lokasi KB mempunyai pagar keliling dengan ketinggian vertikal sekurang-kurangnya 2,5 meter.
 - e. Menyediakan ruangan yang memadai bagi petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan di KB dan pos penjagaan di pintu utama.
 - f. Memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas di depan perusahaan.
4. Dalam hal fisik bangunan telah berdiri, dilengkapi perizinan dari instansi terkait antara lain sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Industri, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait;
 - b. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau yayasan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat, atau Kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
 - e. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah setempat;
 - f. Peta lokasi/tempat yang akan diusahakan sendiri sebagai PDKB;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi KB yang dibuat oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya.
5. Dalam hal fisik bangunan belum berdiri, dilengkapi perizinan dari instansi terkait antara lain sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Industri atau persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait;
 - b. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau yayasan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat, atau Kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
 - e. Rencana peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah setempat;
 - f. Rencana peta lokasi/tempat yang akan diusahakan sendiri sebagai PDKB;
 - g. Keterangan tertulis dari pemilik kawasan industri /kawasan peruntukan industri bahwa perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri/kawasan peruntukan industri yang bersangkutan.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Norma waktu pelayanan paling lama 7 hari kerja.

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.,

Kamil Sjoelib
NIP 060044480